

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keamanan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh) yang didalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Banyak orang zaman sekarang yang tidak peduli dengan harta haram dan tergila-gila terhadap harta benda sampai mereka tidak menghiraukan keharaman harta orang lain yang ia ambil. harta akan menunjukkan kita kepada hakikat seseorang sehingga ada pepatah: “ ujilah mereka dengan uang”. Kita terkadang mendapatkan seseorang yang rajin solat, puasa, dan ibadah lainnya sehingga kita kagum terhadap wibawa dan penampilan lahiriahnya.<sup>1</sup>

Jaminan merupakan terjemahan dari *zakerheid* atau *cautie* (belanda) istilah ini meliputi secara umum cara-cara kreditor

---

<sup>1</sup> Enang Hidayat, (Fikih Jual Beli) Tahun 2015, h.1

menjamin dipenuhinya jaminan, selain itu pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Istilah lain dari jaminan adalah agunan Menurut pasal 1 Angka 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, “ Agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.<sup>2</sup>

Di dalam muamalah terdapat beberapa jenis pembiayaan salah satunya adalah jaminan, ada beberapa macam jaminan yaitu:

1. Jaminan barang- barang yang dapat di jadikan jaminan :
  - a. Tanah
  - b. Bangunan
  - c. Kendaraan bermotor
  - d. Mesin-mesin / peralatan
  - e. Barang dagangan
  - f. Tanaman/kebun/sawah
  - g. Dan lainnya

---

<sup>2</sup> Mochamad Arifinal, (Buku Ajar, Hukum Jaminan) Tahun 2012, h. 19

2. Jaminan surat berharga yang dapat di jadikan sebagai jaminan yaitu:
- a. Sertifikat saham
  - b. Sertifikat obligasi
  - c. Sertifikat tanah
  - d. Sertifikat deposito
  - e. Rekening tabungan yang dibekukan
  - f. Rekening giro yang dibekukan
  - g. Promes
  - h. Wesel
  - i. Dan surat tagihan lainnya<sup>3</sup>

Surat berharga ialah salah satu klausula dalam suatu transaksi dagang tidak lepas dari masalah pembayaran. Pembayaran dalam hukum perdata merupakan salah satu unsur yang menyebabkan suatu perikatan itu berakhir. Secara umum pembayaran dalam suatu perikatan perdata adalah penyerahan prestasi atau yang lebih sempit adalah penyerahan suatu sejumlah

---

<sup>3</sup>Kasmir (Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya )Tahun 2013, h. 93-94

uang sebagai kewajiban pembeli sesuai dengan harga barang yang telah disepakati.<sup>4</sup>

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga pada umumnya yaitu: penerbit, pemegang, dan tersangkut.<sup>5</sup>

Sesuai dengan karakteristik usahanya dalam bidang pegadaian, maka barang bergerak yang dapat di jadikan sebagai jaminan gadai, antara lain;

1. Barang perhiasan ; dari emas, perak, intan,  
batu mulia, mutiara
2. Kendaraan : mobil, motor, sepeda
3. Barang elektronik : radio, tv, kulkas
4. Perabot rumah tangga :perlengkapan dapur,  
perlengkapan makan
5. Mesin-mesin : mesin ketik, computer, laptop
6. Tekstil : kain

---

<sup>4</sup> Djoko Imbawani Atmajaya *Hukum Dagang di Indonesia (Sejarah, Pengertian, dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang)* Tahun 2012, h. 247

<sup>5</sup> James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Tahun 2014, h. 36

7. Barang lain ( surat berharga ) yang mempunyai nilai uang

Selanjutnya barang-barang tersebut dibagi dalam kelompok atau golongan barang yang dapat di simpan di dalam gudang dan barang yang disimpan didalam kantong disesuaikan dengan jenis barang yang merupakan jaminan, terdiri dari :

Kelompok A : kain (AKN),kantong (AKT), dan gudang (AGD)

Kelompok B : gudang (BDG), kantong (BKT)

Kelompok C :gudang (CDG), kantong (CKT), motor (CMT), dan mobil (CMB)

Kelompok D : gudang (DGD), kantong (DKT)

Pengelompokan kedalam jenis jaminan tersebut dilakukan oleh petugas khusus yaitu juru taksir pegadaian.<sup>6</sup>


Bai al-murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli di tambah dengan keuntungan yang diinginkannya. Sebagai contoh harga pokok barang “ gunung

---

<sup>6</sup> Syamsul Iskandar, (*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* )Tahun 2013, h. 338

pelawan “ Rp 100.000,-. Keuntungan yang diharapkan Rp5.000,-. Sehingga harga jualnya Rp105.000,-. Kegiatan *Bai al-murabahah* ini baru di lakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan.<sup>7</sup>

Seperti yang terkandung dalam Surat Al-Baqarah : 275;


 ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Didalam Muamalah terdapat banyak pembiayaan yang sering kita dengar bahkan kita pakai namun kita sendiri belum paham betul akad apa yang kita gunakan saat melakukan pembayaran sama halnya seperti di suatu lembaga keuangan contohnya di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang, didalam Lembaga Pegadaian terdapat yang namanya Jaminan Surat Berharga yang dilakukan untuk Jual Beli namun melalui Akad Murabahah.

Oleh karna itu penulis tertarik dengan judul ini karna ingin mengetahui bagaimana penerapan Jaminan Surat Berharga didalam Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang ini.

---

<sup>7</sup>kasmir (Bank dan lembaga keuangan lainnya) Tahun 2013, h. 173-174

## **B. Batasan masalah**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis membatasi masalah penelitian mengenai **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN SURAT BERHARGA DALAM JUAL BELI MELALUI AKAD MURABAHAH (Studi Kasus Pegadaian Cabang Kepandean Kota Serang).**

## **C. Fokus penelitian**

Sesuai dengan masalah yang di rumuskan, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan jaminan pada akad *murabahah* di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan jaminan pada akad pembiayaan *murabahah* di Pegadaian Cabang Kepandean Kota Serang dengan prinsip jaminan di tinjau dalam hukum islam.

## **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi di atas dan untuk mencegah terjadinya pembahasan yang tidak di pahami dan agar menjadi

pembahasan yang terarah dan efektif. Selain itu juga untuk menghemat waktu dan tenaga maka pada pembahasan ini membatasi hanya akan membahas masalah Jaminan Surat Berharga Dalam jual Beli Melalui Akad Murabahah di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang ini dan Ditinjau Dalam Hukum Islam. Dari pembatasan masalah tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan jaminan surat berharga pada akad *murabahah* di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang?
2. Apakah penerapan jaminan surat berharga pada akad pembiayaan *murabahah* di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang sudah sesuai dengan prinsip jaminan dalam islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan jaminan surat berharga pada akad *murabahah* di pegadaian syariah cabang kepandean kota serang ini



2. Untuk mengetahui kesesuaian prinsip penerapan jaminan surat berharga pada akad pembiayaan *murabahah* di pegadaian syariah cabang kepandean kota serang ini

## **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini di harapkan mampu membawa manfaat antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah ( HES ) dan menambah hasanah bacaan ilmiah.

2. Secara Praktis

Penelitian skripsi ini juga di harapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi lembaga Pegadaian, khususnya Pegadaian Syariah dan sekaligus dapat memberikan penjelasan tentang penerapan jaminan dalam pembiayaan *murabahah*. Bagi peneliti berikutnya, sebagai

sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat di gunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

### G. Penelitian Terdahulu yang relevan

No	Nama dan Judul Peneliti	Isi Penelitian	Perbedaan dan persamaan
1	Asep Haerudin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan Fidusia Pada Akad Murabahah	Mekanisme jaminan fidusia pada akad murabahah yang dilakukan pada Bank syariah mandiri KCP Balaraja, bahwa proses tersebut jelas dan transparan dikarenakan pihak nasabah diberikan kebebasan untuk memilih barang yang diinginkan dengan cara pihak bank memberi kuasa kepada nasabah dengan wakalah dan pandangan hukum islam tentang pelaksanaan jaminan fidusia pada akad murabahah di bank syariah mandiri kcp balaraja ini sesuai dengan prinsip hukum islam, karena timbul dalam suatu transaksi jual beli dan tidak terlepas kepemilikan barang gadainya dari pemiliknya.	Persamaan :Sama-sama meneliti tentang jaminan pada akad pembiayaan murabahah. Perbedaan : penelitian ini lebih meneliti tentang pembiayaan murabahah di bank syariah mandiri cabang kota serang

2	Zita Fahmi Al-farizi, Jaminan Pada Akad Mudharabah	Penerapan jaminan pada akad mudharabah di bank syariah mandiri kantor cabang kota serang ditentukan berdasarkan pada minimal plafon yang diserahkan bank kepada nasabah dengan batasan jaminan sebesar 123%. Penerapan jaminan pada pembiayaan mudharabah ini dimaksud agar nasabah tidak lalai terhadap kontakannya. Menurut hukum islam tentang pembiayaan mudharabah, pihak bank diperkenankan menyertakan jaminan dalam pembiayaan mudharabah agar tidak ada pihak yang dirugikan.	Persamaan : sama-sama meneliti pada jaminan pembiayaan Perbedaan : penelitian ini lebih menganalisis kepada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pencarian jaminan.
3	Syukri Rahmati, Sistem Penjualan Jaminan Pada Pembiayaan Murabahah Secara Non	Dalam prinsip akad syariah termasuk dalam prinsip akad jual beli. Saat ini, produk perbankan syariah muamalah adalah yang paling pesat perkembangannya. <i>Murabahah</i> berasal dari kata <i>ribhun</i> (keuntungan), yang dapat didefinisikan sebagai produk	Persamaan: sama-sama meneliti jaminan dalam Murabahah. Perbedaan: penelitian ini lebih membahas jaminan

	Lelang.	perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli, dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditamba nilai keuntungan yang disepakati.	pembiayaan dalam murabahah.
4	Lisa Indah Purwitasari, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit	Untuk mendapatkan kepastian hukum islam mengenai perjanjian kredit yang dilakukan di BMT NU Al-amanah tarub Tegal.BMT NU Al-amanah tidak begitu memperhatikan apakah akad yang dipakai dalam pengikatan jaminan yang dilakukan hanya memperhatikan bagaimana dana yang disalurkan kepada anggota aman dan dapat kembali dengan adanya pengikatan jaminan tersebut. Jaminan kredit yang diberikan anggota kepada pihak BMT hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah.	Persamaan: sama-sama meneliti jaminan dalam hukum islam Perbedaan: jaminan ini lebih menjuru kepada jaminan kredit.

## H. Kerangka Pemikiran

*Rahn* (jaminan) secara etimologis berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang), *ni'mah rahinah* artinya nikmat yang terus menerus/kekal. Ada yang mengatakan bahwa arti *rahn* adalah *habs'* (menahan).<sup>8</sup>

Menurut istilah *syara'*, yang dimaksud dengan *rahn* ialah: menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>9</sup>

Surat berharga di dalam pasar modal dikenal dengan sebutan efek, yang didalamnya melekat erat suatu hak tertentu, mempunyai nilai yang obyektif sehingga dapat diperjualbelikan. Hak yang berhubungan dengan perusahaan atau hak untuk menagih sejumlah uang.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Tahun 2015, h. 225.

<sup>9</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Tahun 2011, h.157

<sup>10</sup> Man Suparman Sastrawidjaya, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Tahun 1979, h. 9

## **I. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Pada penelitian ini segala kegiatan yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif juga merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengungkapkan gejala secara holistic-kontektual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrument kunci peneliti itu sendiri. Atau dapat dikatakan dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.<sup>11</sup>

### **2. Sumber data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila dilihat dari sumber

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Tahun 2014) h.2

datanya<sup>12</sup> maka pengumpulan data dapat menggunakan kedua sumber tersebut yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang penulis dapatkan dari dokumen, buku-buku dan literature lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Tahun 2015) h. 224

- a. *Library research*: yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta mengumpulkan pendapat dari buku-buku ataupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian Jaminan Surat Berharga melalui akad murabahah di pegadaian syariah.
- b. *Field research*: yaitu penelitian yang secara langsung terhadap obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.
  - 1) Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis untuk mengetahui lokasi Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.
  - 2) Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antar si penanya dan si penjawab dengan focus penelitian yang akan dibahas



.wawancara yang akan di lakukan kepada kepala Pimpinan Pegadaian Syari'ah Cabang Kepandean Kota Serang dan kepada Nasabah Pegadaian Syari'ah Cabang Kepandean Kota Serang.

- 3) Dokumentasi merupakan merupakan pengumpulan data dengan jalan menyelidiki dokumen-dokumen yang sudah ada sebagai tempat menyimpan sejumlah data.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka perlu diadakan pengolahan data atau disebut juga dengan analisis data. Analisis data menurut bogdan dan biklen sebagaimana dikutip Sugiono adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Tahun 2014, h. 244

## **5. Pedoman Penulisan**

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-qur'an berpedoman pada Al-qur'an dan terjemahannya, departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan hadits dilakukan dengan mengutip dari kitab-kitab hadits, akan tetapi jika kitab tidak ditemukan maka penulis mengutip dari buku yang memuat hadits tersebut.

## **J. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran dan arahan selama penulisan dalam penelitian ini, maka secara garis besar pokok-pokok uraian dan isi dari penelitian ini akan disajikan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mendeskripsikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran,  
Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

## **BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG PEGADAIAN SYARIAH**

### **CABANG KEPANDEAN KOTA SERANG**

Berisi tentang sejarah berdirinya Pegadaian Syariah,  
Letak Geografis Pegadaian Syariah Kota Serang, Sejarah  
Berdirinya Pegadaian Syariah Kota Serang, Visi Dan Misi  
Pegadaian Syariah Cabang Kota Serang.

Berikut adalah contoh produk-produk yang ada di  
Pegadaian Syari'ah Cabang Kepandean Kota Serang :

#### Produk Pengkreditan

- a. Arrum bpkb
- b. arrum
- c. Ar-rahn
- d. Amanah
- e. krista

**BAB III: TINJAUAN TEORITIS JAMINAN SURAT  
BERHARGA DALAM**

**JUAL BELI MELALUI AKAD MURABAHAH**

Bab ini berisi tentang Jual Beli, Akad Murabahah, Surat Berharga, Jaminan, Tinjauan Hukum Islam

**BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

- A. Mekanisme Penerapan Surat Berharga Pada Akad Murabahah di Pegadaian Syariah Cabang Kota Serang.
- B. Apakah Penerapan Jaminan Surat Berharga Pada Akad Pembiayaan Murabahah di Pegadaian Syariah Cabang Kependean Kota Serang Sudah Sesuai Dengan Prinsip Jaminan Dalam Islam.

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.